



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0620/Pdt.G/2015/PA.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat desa, tempat tinggal di - Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan baby Sister, tempat tinggal di - Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2015 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0620/Pdt.G/2015/PA.TL. telah mengemukakan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1988, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 11 Januari 2011;

Putusan Cerai Talak, nomor: 0620/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun sampai tahun 1990, setelah itu mempunyai rumah sendiri dan ditempati bersama selama 11 tahun sampai bulan Mei 2011;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 1993 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon meminta nafkah yang berlebih dari kemampuan Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha bekerja maksimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2011 yang akibatnya Termohon pulang kerumah kakak kandung Termohon yang bernama KAKAK KANDUNG (istri dari -), hingga terjadi perpisahan dengan Pemohon selama 3 tahun 11 bulan sampai sekarang;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah lagi karena Pemohon saat ini tinggal di rumah bersama dan Termohon tinggal di rumah kakak kandung Termohon di - Kecamatan Dongko, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;
8. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Termohon telah melalaikan kewajibannya sehingga Pemohon merasa sangat menderita lahir batin, dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Trenggalek agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0620/Pdt.G/2015/PA.TL. tanggal 05 Mei 2015 dan tanggal tanggal 25 Mei 2015 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk cerai, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara optimal tersebut tidak berhasil;

Bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon /kuasanya tidak hadir dalam persidangan, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut digunakan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Putusan Cerai Talak, nomor: 0620/Pdt.G/2015/
PA.TL.

Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) Nomor: - tertanggal 11 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, bermaterai cukup, (P1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 16 Nopember 2012, bermeterai cukup, (P2);
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama TERMOHON (Termohon), NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 04 Agustus 2014, bermeterai cukup, (P3);

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I : SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan kaus kesra, tempat kediaman di - Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah ia menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah saudara misanan (sepupu) Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1988 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi melihat, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama, namun kini mereka sudah tidak serumah lagi, mereka telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 3 tahun lebih;
 - Bahwa saksi tahu terjadinya pisah tempat tinggal tersebut karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya mereka bertengkar, tapi menurut pengakuan Pemohon bahwa pertengkar tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, yakni Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;



- Bahwa saksi tahu, Pemohon sebagai perangkat desa dengan sumber penghasilan dari hasil pertanian sawah bengkok, setiap musim panen diberikan sepenuhnya pada Termohon;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut mereka sudah tidak pernah menjalin hubungan lagi, mereka juga sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tand-tanda akan dapat rukun kembali;
 - Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II : SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di - Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri saksi tahu karena membantu acaranya yang menikah 25 tahun yang lalu dan selama perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi melihat, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tempat tinggalnya bergantian kadang di rumah orang tua Pemohon dan terkadang di rumah orang tua Termohon, kemudian membuat rumah sendiri dan ditempati bersama, namun sejak sekitar 3 tahun yang lalu mereka sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tahu, terjadinya pisah tempat tinggal mereka karena sebelumnya rumah tangganya tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, akan tetapi saksi tidak mengetahui sendiri pertengkarnya, namun saksi tahu keadaan rumah tangganya karena setelah bertengkar Pemohon sering mengadu pada saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon tetap tinggal di rumah milik bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah kakaknya di - Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang Saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim menyatakan kesempatan pembuktian tidak diperlukan oleh Termohon;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang no 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang no 50 tahun 2009 secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Mei 1988 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan TERMOHONerstek atau tanpa kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonan Pemohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 1993 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon meminta nafkah yang berlebih dari kemampuan Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha bekerja maksimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, yang akibatnya sejak bulan Mei 2011 Termohon pulang kerumah kakak kandungnya yang bernama KAKAK KANDUNG (istri dari -), sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal dengan Pemohon hingga kini selama 3 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa: P.1 s/d P. 3 serta 2 orang saksi masing-masing bernama: SAKSI I dan SAKSI II, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1988 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Cerai Talak, nomor: 0620/Pdt.G/2015/
PA.TL.

Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal karena sebelumnya mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai perangkat desa dengan sumber penghasilan dari hasil pertanian tanah bengkok dan setiap musim panen hasilnya diberikan sepenuhnya pada Termohon;
- Bahwa saksi melihat selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon tinggal dirumah milik bersama, sedangkan Termohon tinggal bersama kakaknya dan selama itu mereka sudah tidak saling berhubungan lagi dan telah meninggalkan kewajibannya masing-masing serta sudah tidak ada tanda-tanda akan dapat rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya yang isinya menerangkan peristiwa terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan matriil sebagai bukti outentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PEMOHON (Pemohon) dan P.3 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON (Termohon), kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 dan P.3 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Pemohon dan Termohon terbukti sama-sama sebagai penduduk - Kecamatan Dongko dalam dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang no 7 tahun 1989 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Trenggalek maka secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah keluarga dan tetangga dekat Pemohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-undang no 7 tahun 1989, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tahun 11 Mei 1988 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga berakibat terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 tahun dan sudah tidak ada harapan akan dapat rukun kembali;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Cerai Talak, nomor: 0620/Pdt.G/2015/
PA.TL.

Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, pada hal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari, hal tersebut secara moral Pemohon telah menunjukkan tanggung jawabnya untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya, namun Termohon tidak menyadari keterbatasan penghasilan pemohon yang bersumber dari hasil pertanian dengan penghasilan musiman dan tidak menentu, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun dan selama pisah pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

Putusan Cerai Talak, nomor: 0620/Pdt.G/2015/
PA.TL.

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد احتار الا سلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع
فيها تصح و لا صلح و حيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان
الا استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين با السجن المؤبد وهذا تا باه
روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup memenuhi alasan-alasan untuk melakukan perceraian dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon petitum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan setelah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan mengucapkan ikrar talak didepan sidang pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan TERMOHONerstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1436 Hijriyah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan MOH. THOHA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs. ISHADI,

Putusan Cerai Talak, nomor: 0620/Pdt.G/2015/
PA.TL.

Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Drs. MOH. SYAFRUDDIN,
M.Hum.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

MOH. THOHA, S.Ag.

Drs. ISHADI, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran

Rp.

30.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Panitera
Pengadilan Agama Trenggalek

2. Biaya Proses

Rp.

50.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp.

375.000,-

4. Materai

Rp.

6.000,-

5. Redaksi

Rp.

5.000,-

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.

Jumlah

Rp.

466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)